



FILANTROPI ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT:

Strategi, Pemanfaatan dan Kendala



Khamim, S.HI., S.H., M.H.
Agus Widodo, S.E., M.Si.
Perdhiansyah, S.ST., M.Ak.

Biografi Penulis



Khamim, S.H.I, S.H., M.H. lahir di Demak pada 8 September 1962. Ia sekarang adalah Dosen di Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak, dengan jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala. Ada empat mata kuliah yang diampunya, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama Islam, Sistem Pemerintahan, dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Pendidikan: Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syarif Abdurrahman pada 1997-2000, Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Tanjung Pura pada 2000-2002, Magister Hukum (M.H.) di Universitas Tanjung Pura pada 2005-2007, dan saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Persada Indonesia Y.A.I.

Riwayat Artikel Ilmiah: 1). Kompetensi Pengadilan Agama dalam Sengketa Perbankan Syariah (Studi Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah), *Jurnal Eksos Polnep*, Vol. IX No. 3, November 2013. 2). Impact Against Rising Unemployment Crime Act in Pontianak City, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 54, 2016. 3). The Model of Organization Commitment and Employee Performance, *International Journal of Economic Research*, Vol. 14, No. 17, 2017. 4). Analisis Fatwa Sesat MUI Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 01/MUI-KALIMANTAN BARAT/I/2016 tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, 2020. 5). Implementasi, Kendala dan Efektifitas Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No 2, 2020. 6). Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat, *Sosio Konsepsia*, Vol. 10, No. 3, 2021.



Agus Widodo, S.E., M.Si. lahir di Lampung Utara 8 Agustus 1986. Ia sekarang adalah Dosen di Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak, dengan jabatan fungsional sebagai Asisten Ahli. Mata kuliah yang diampunya, yaitu Analisa Laporan Keuangan, Manajemen Keuangan, Komunikasi Bisnis, Pengantar Bisnis, Akuntansi Manajemen, Pengantar Akuntansi I, Penganggaran.

Pendidikan: Sarjana Ekonomi (S.E.) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada 2005-2009, Magister Akuntansi (M.Si.) di Universitas Diponegoro pada tahun 2011-2013.

Riwayat Artikel Ilmiah: 1). Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat, *Sosio Konsepsia*, Vol. 10, No. 3, 2021.



Perdhiansyah, S.ST., M.Ak. lahir di Pontianak 24 Oktober 1992. Ia sekarang adalah Dosen di Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak, dengan jabatan fungsional sebagai Asisten Ahli. Mata kuliah yang diampunya, yaitu Akuntansi Sektor Publik, Pengantar Keuangan Pemerintah Pusat, Praktik Akuntansi Pemerintah Pusat dan Multimedia Aplikasi Lembaga Publik

Pendidikan: Diploma IV/Sarjana Terapan (S.ST) di Politeknik Negeri Pontianak pada 2009-2013, Magister Akuntansi (M.Ak.) di Universitas Tanjungpura 2015-2017.

Riwayat Artikel Ilmiah: 1). Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat, *Sosio Konsepsia*, Vol. 10, No. 3, 2021.



Penerbit:
CV. EUREKA MEDIA AKSARA
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



**FILANTROPI ISLAM PADA MASA
PANDEMI COVID-19
DI BAZNAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT:
STRATEGI, PEMANFAATAN DAN KENDALA**

Khamim, S.H.I., S.H., M.H.

Agus Widodo, S.E., M.Si.

Perdhiansyah, S.ST., M.Ak.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**FILANTROPI ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT:
STRATEGI, PEMANFAATAN DAN KENDALA**

Penulis : Khamim, S.H.I., S.H., M.H.
Agus Widodo, S.E., M.Si.
Perdhiansyah, S.ST., M.Ak.

Editor : Muhammad Lutfi Hakim, M.H.I.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Endar Widi Sugiyo

ISBN : 978-623-5581-20-0

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2021**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2021

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II COVID-19, FILANTROPI ISLAM, MODEL DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF, DAN BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT	7
A. Covid-19.....	7
B. Filantropi Islam	8
C. Model Distribusi Zakat Produktif	9
D. Baznaz Provinsi Kalimantan Barat.....	12
BAB III METODE PENELITIAN	16
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
B. Jenis Data	16
C. Teknik Pengumpulan Data	17
D. Teknik Analisis Data.....	17
BAB IV STRATEGI <i>FUNDRAISING</i> ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT	19
A. Sosialisasi Fatma MUI Terkait Pemanfaatan ZIS	20
B. Optimalisasi Peran UPZ	25
BAB V PEMANFAATAN FILANTROPI ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT	30
BAB VI KENDALA PENANGGULANGAN MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 DI BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT.....	36
BAB VII PENUTUP.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	41
TENTANG PENULIS	46

BAB

1

PENDAHULUAN

Dunia sekarang lagi dilanda Pandemi Covid-19, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Infografis Covid-19 di Indonesia tertanggal 1 Mei 2020 (<https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-1-mei-2020>), penyebaran kasus positif Covid-19 berjumlah 10.551, dinyatakan sembuh berjumlah 1.591 dan meninggal dunia berjumlah 800. Ada 34 provinsi yang termasuk zona merah terdampak Covid-19 dan salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Kalbar tertanggal 2 Mei 2020, 08:00 WIB (<https://dinkes.kalbarprov.go.id/covid-19/>), terdapat 61 terkonfirmasi Covid-19. 10 orang diantaranya dirawat, 40 diisolasi ketat, 8 sembuh, dan 3 meninggal dunia.

Penyebaran Covid-19 ini sangat cepat dan berdampak terhadap berbagai lapisan masyarakat. Adapun yang paling terkena dampaknya adalah para karyawan dan masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Ignasius, Kepala Disnaker Provinsi Kalbar, terdapat 621 orang di-PHK dan 3.235 karyawan dirumahkan dari 161 perusahaan yang ada di Kalbar (<https://pontianak.tribunnews.com/2020/04/27/dampak-corona-ribuan-karyawan-dirumahkan-dan-phk-dari-161-perusahaan-di-kalbar>, diakses pada 2 Mei 2020). Data tersebut belum ditambah jumlah masyarakat miskin di Kalbar berjumlah 378.41 ribu pada 2019 (BPS Provinsi Kalbar, 2020: 598).

Walaupun persentase angka kemiskinan pada Sempتمبر 2019 turun dari 7,37% menjadi 7,28% dibandingkan dengan tahun sebelumnya di Kalbar, tetapi persentase angka kemiskinan

BAB 2

COVID-19, FILANTROPI ISLAM, MODEL DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DAN BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A. Covid-19

Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19) merupakan virus jenis baru yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok. Covid-19 menyebar dengan sangat cepat di seluruh penjuru dunia dan dinobatkan sebagai Pandemi global oleh WHO (Jessica Martha, 2020: 121). Sejak ditemukan pada akhir Desember 2019 sampai sekarang, Covid-19 sudah tersebar di 215 negara dengan kasus positif sebanyak 3.272.202 orang dan meninggal dunia sebanyak 230.104 orang. Di Indonesia, kasus yang positif terkena Covid-19 berjumlah 10.843, sembuh berjumlah 1.665 dan meninggal dunia berjumlah 831 (<https://covid19.go.id/>, diakses pada 3 Mei 2020).

Menurut Martha (2020: 121), beberapa negara sudah mencoba berbagai cara untuk memperlambat penyebaran virus, di antaranya adalah *social distancing*, *lockdown*, pemeriksaan PCR massal, hingga pengembangan vaksin. Indonesia sendiri menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan menetapkan virus tersebut sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang tercantum dalam Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 tahun 2020.

Selain itu, beberapa kalangan termasuk Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalbar dalam Taushiyah Nomor: 25/MUI-KB/III/2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah di Masjid dalam

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis. Penelitian lapangan adalah data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini berupa fakta-fakta di lapangan (Iqbal Hasan, 2002: 87). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan data-data lapangan terkait program, pelaksanaan dan kendala-kendala yang dialami Baznas dalam mengelola filantropi Islam untuk menanggulangi ekonomi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Provinsi Kalbar.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. Burhan Bungin (2001: 132) menjelaskan bahwa metode studi kasus dalam penelitian kualitatif merupakan studi yang mendalam terhadap suatu kelompok orang atau peristiwa tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Baznas Provinsi Kalbar sebagai subjek penelitian dalam mengelola filantropi Islam dalam menanggulangi ekonomi masyarakat miskin terdampak Covid-19.

B. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan Ketua Baznas Provinsi Kalbar, H. Didik Imam Wahyudi, S.E., Ak., dan

BAB 4

STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Filantropi merupakan istilah baru dalam Islam. Belakangan ini, ada beberapa istilah dalam Islam yang digunakan sebagai padanan istilah filantropi. Secara etimologi, kata “filantropi” atau dalam Bahasa Inggrisnya *philanthropy*, berasal dari dua suku kata dalam Bahasa Yunani, yaitu *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Dalam bahasa Indonesia, filantropi lebih dikenal dengan kedermawanan sosial. Secara terminologi, filantropi adalah rasa kecintaan terhadap sesama manusia yang terpatri dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain (Faozan Amar, 2017: 3).

Praktek filantropi sudah ada sebelum Islam dan begitu juga ada dalam ajaran Islam. Banyak sekali ayat-ayat Alquran dan hadis yang menjelaskan tentang praktek dan semangat dari filantropi tersebut. Apabila ditelusuri, filantropi yang terdapat dalam ajaran agama Islam selain semangat ayat di atas ada dalam berbagai bentuk, yaitu wakaf, sedekah, infak, zakat, hibah, hadiah (Abdiansyah Linge, 2016: 158). Selain itu, penulis juga menemukan bentuk seperti nafkah, waris, wasiat, dan wasiat wajibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Kaitannya dengan tulisan ini, filantropi Islam yang dimaksud di sini adalah Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang merupakan tugas dari Baznas Provinsi Kalbar sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di antara ketiga instrumen filantropi Islam tersebut, instrumen zakat lebih besar dalam pengumpulan dananya dari pada infak dan sedekah. Pada 2019, dana zakat yang terkumpul di Baznas Provinsi Kalbar sebesar Rp.1.766.600.920,00, sedangkan dana infak

BAB 5

PEMANFAATAN FILANTROPI ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pada masa pandemi *Coronavirus Diseases* 2019 (Covid-19), Komisi Fatwa MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Dalam fatwa tersebut, terdapat ketentuan menarik yang tidak sesuai dengan ketentuan pada umumnya, yaitu memberikan prioritas pemanfaatan dana ZIS untuk menanggulangi ekonomi masyarakat miskin terdampak Covid-19. Pasal 25 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mewajibkan pendistribusian dana zakat kepada para *mustahik* yang termasuk tujuh *asnaf* dalam Surah Al-Taubah ayat 60 (Eko Bahtiar, 2020: 122-24). Selain pendistribusian dana zakat kepada para *mustahik*, fatwa tersebut juga membolehkan zakat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum (*fi sabilillah*) seperti penyediaan obat, disinfektan, alat perlindungan diri dari virus, dan kebutuhan relawan yang bertugas dalam kegiatan penanggulangan virus Covid-19.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut menjadi pedoman bagi Baznas RI dan Baznas Provinsi Kalbar. Pada skala Nasional, Baznas RI menetapkan enam klaster penerima manfaat dari dana ZIS. Keenam klaster tersebut adalah tenaga pendidikan dan dakwah, Usaha Mikro dan Kecil (UMK), buruh formal, korban PHK dan pengangguran, serta klaster yang lain sesuai dengan hasil asesment tim pelaksana program Baznas. Dalam merealisasikan dana penyaluran programnya, Baznas membaginya menjadi tiga bidang, yaitu bidang kesehatan, sosial-ekonomi dan pengamanan proram eksisting. Tujuannya adalah

BAB 6

KENDALA PENANGGULANGAN MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 DI BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Covid-19 merupakan virus jenis baru yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok. Covid-19 menyebar dengan sangat cepat di seluruh penjuru dunia dan dinobatkan sebagai Pandemi global oleh WHO (Jessica Martha, 2020: 121). Sejak ditemukan pada akhir Desember 2019 sampai sekarang, Covid-19 sudah tersebar di 215 negara dengan kasus positif sebanyak 3.272.202 orang dan meninggal dunia sebanyak 230.104 orang. Di Indonesia, kasus yang positif terkena Covid-19 berjumlah 10.843, sembuh berjumlah 1.665 dan meninggal dunia berjumlah 831 (<https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-1-mei-2020>).

Dalam hal menanggulangi penyebaran virus tersebut, beberapa negara sudah mencoba berbagai cara untuk memperlambat penyebaran virus, di antaranya adalah *social distancing*, *lockdown*, pemeriksaan PCR massal, hingga pengembangan vaksin (Jessica Martha, 2020: 121). Indonesia sendiri menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan menetapkan virus tersebut sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020.

Tidak hanya Pemerintah, beberapa kalangan termasuk MUI Provinsi Kalbar dalam Taushiyah Nomor: 25/MUI-KB/III/2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah di Masjid dalam Situasi Darurat Covid-19 menganjurkan untuk berdiam di rumah (*stay at home*)

BAB 7 | PENUTUP

Kebijakan Baznas RI dan ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah sangat berpengaruh dalam menanggulangi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Baznas Provinsi Kalbar. Ada tiga kesimpulan dalam tulisan ini. Pertama, dua inovasi yang digunakan Baznas Provinsi Kalbar dalam *fundraising* ZIS yang mengalami kenaikan sebesar 2,92 kali dibandingkan tahun 2019, yaitu sosialisasi Fatwa MUI terkait pemanfaatan ZIS dan optimalisasi peran UPZ. Kedua, Baznas Provinsi Kalbar mendistribusikan 91% dana ZIS pada bidang darurat kesehatan berupa program kesehatan dan kuratif, sedangkan sisanya (9%) dimanfaatkan untuk bidang darurat sosial-ekonomi berupa paket logistik keluarga, zakat fitrah dan fidyah, serta Bantuan Tunai Mustahik (BTM). Ketiga, penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS yang dilakukan Baznas Provinsi Kalbar dalam menanggulangi ekonomi masyarakat miskin terdampak Covid-19 terkendala oleh waktu dan ruang gerak yang terbatas untuk mencegah penyebaran virus secara luas. Oleh karena itu, perlu inovasi yang dilakukan Baznas Provinsi Kalbar dalam *fundraising* dana ZIS, sehingga dana yang terkumpul sesuai dengan potensinya dan dapat berkontribusi dalam menanggulangi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Provinsi Kalbar.

Berdasarkan data dan analisis yang telah dijelaskan pada pembahasan-pembahasannya sebelumnya, perlu inovasi yang dilakukan Baznas Provinsi Kalbar dalam *fundraising* dana ZIS, sehingga dana yang terkumpul sesuai dengan potensinya dan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi. "Revitalisasi Amil Zakat di Indonesia: Telaah atas Model-model Kreatif Distribusi Zakat." *Ijtima'iyya* 7, no. 1 (t.t.): 21–39. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v7i1.916>.
- Amar, Faozan. "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia." *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 1, no. 1 (30 Juni 2017): 1–14. https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is1pp1-14.
- ANTARAKALBAR. "Baznas Pontianak Terima Penyaluran Zakat Via Transfer," 24 April 2020. <https://kalbar.antaranews.com/berita/413984/baznas-pontianak-terima-penyaluran-zakat-via-transfer>.
- Aula, Siti Khodijah Nurul. "Peran Tokoh Agama dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 di Media Online Indonesia." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 3, no. 1 (28 Juni 2020): 125–48. <https://doi.org/10.14421/lijid.v3i1.2224>.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Laporan Baznas dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2020.
- Bahtiar, Eko. "SWOT Analysis of the Mempawah Regency Baznas Development Strategy in Collecting Zakat Funds." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): 115–34. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.12>.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. "Lazizmu and Remaking the Muhammadiyah's New Way of Philanthropy." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 53, no. 2 (10 Desember 2015): 387–412. <https://doi.org/10.14421/ajis.2015.532.387-412>.
- baznaskalbar.official. "Bantu Cegah Penularan Virus Corona," 30 Maret 2020. <https://www.instagram.com/p/B-WJhRHJRcc/>.

BPS Provinsi Kalimantan Barat. *Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka Kalimantan Barat Province in Figures 2020*. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2020.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Bustami, Bustami, Rio Laksamana, dan Zuliana Rofiqoh. "Waqf Fundraising through Money in the Industrial Revolution 4.0 Era: A Case Study on Baitulmaal Munzalan Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 1 (10 Juni 2020): 23–40. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.23-40>.

— — —. "Waqf Fundraising through Money in the Industrial Revolution 4.0 Era: A Case Study on Baitulmaal Munzalan Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 1 (10 Juni 2020): 23–40. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.23-40>.

Bustami, dan Muhammad Lutfi Hakim. "Strategy of Cash Waqf Development on Gerakan Wakaf Produktif at Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundations in Digital Era." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.21154/altahrir.v20i1.1934>.

Chaq, Moh Dliya'ul. "Peran Fatwa MUI dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya." *Tafâquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (30 Juni 2020): 129–40.

Chusaini, Agus. *Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat Mei 2020*. Pontianak: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, 2020. <http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/Contents/Default.aspx>.

Dashboard Covid-19 Kalbar. "Provinsi Kalimantan Barat Data Covid-19," 2 Mei 2020. <https://dinkes.kalbarprov.go.id/covid-19/>.

- Data diperoleh dari Staf Baznas Provinsi Kalimantan Barat pada 6 Agustus 2020.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia, 2002.
- Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Basri Har, Wakil Ketua IV Bagian Administrasi SDM dan Umum Baznas Provinsi Kalimantan Barat, pada 7 Agustus 2020, t.t.
- Indra, Sukma, Muhammad Lutfi Hakim, dan Rofiul Wahyudi. "In-Kind Model in Creative Productive Zakat Funds: Case Study on National Zakat Administrator Agency (Baznas) of West Kalimantan Province." *Justicia Islamica* 17, no. 1 (2 Juni 2020): 53. <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1720>.
- Iskandar, Azwar, Bayu Taufiq Possumah, dan Khaerul Aqbar. "Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 7 (25 Mei 2020): 625–38. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>.
- "Laporan Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Baznas Provinsi Kalbar Tahun 2019." *Buletin Baznas Provinsi Kalbar*, Th.XI 2020.
- Latief, Hilman. "Islamic Philanthropy and the Private Sector in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 3, no. 2 (1 Desember 2013): 175–201. <https://doi.org/10.18326/ijims.v3i2.175-201>.

- Linge, Abdiansyah. "Filantropi Islam sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 2 (2015): 154–71. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>.
- Martha, Jessica. "Pemanfaatan Diplomasi Publik oleh Indonesia dalam Krisis Covid-19." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 0, no. 0 (27 April 2020): 121–30. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3859.121-130>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mursyid, Ali. "Tafsir Ayat-Ayat Pandemi: Studi atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 5, no. 1 (30 Juni 2020): 23–50. <https://doi.org/10.33511/misykat.v5n1.23-50>.
- Mustahal, Ahmad, dan Abdullah Kelib. "Study Tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai Pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 1 (15 Maret 2017): 27–38.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Cet. Ke-8. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Nurhidayat, Nurhidayat. "Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7, no. 8 (21 Juli 2020): 737–48. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16553>.
- pontianakpost.co.id. "Bayar Zakat Bisa Secara Online," 30 April 2020. <https://pontianakpost.co.id/bayar-zakat-bisa-secara-online/>.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. "Infografis COVID-19 (1 Mei 2020)," 1 Mei 2020. <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-1-mei-2020>.

— — —. “Infografis COVID-19 (3 Mei 2020),” 3 Mei 2020.
<https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-1-mei-2020>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. Ke-17. Bandung: Alfabeta, 2012.

Syahril, Syahril, Wahyuddin Abdullah, dan Syahrudin Syahrudin. “Model Pemberdayaan Ekonomi dengan Filantropi Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.” *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 1 (8 Agustus 2019): 25–40. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2296>.

TribunPontianak.co.id. “Dampak Corona Ribuan Karyawan Dirumahkan dan PHK dari 161 Perusahaan di Kalbar,” 2 Mei 2020. <https://pontianak.tribunnews.com/2020/04/27/dampak-corona-ribuan-karyawan-dirumahkan-dan-phk-dari-161-perusahaan-di-kalbar>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2011.

TENTANG PENULIS

Khamim, S.H.I., S.H., M.H.



Khamim, S.H.I., S.H., M.H. lahir di Demak pada 8 September 1962. Ia sekarang adalah Dosen di Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak, dengan jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala. Ada empat mata kuliah yang diampunya, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama Islam, Sistem Pemerintahan, dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Pendidikan: Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syarif Abdurrahman pada 1997-2000, Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Tanjung Pura pada 2000-2002, Magister Hukum (M.H.) di Universitas Tanjung Pura pada 2005-2007, dan saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Persada Indonesia Y.A.I.

Riwayat Penelitian: 1). Pelaksanaan Kursus Pra-Nikah (Studi Komperatif Antara Kua Kec. Pontianak Timur Dengan GKKB Jemaat Pontianak) pada 2014. 2). Dampak Pengangguran Terhadap Terjadinya Tindak Kriminalitas Di Masyarakat Kota Pontianak pada 2014. 3). Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam Pada Mahasiswa Melalui Lembaga Dakwah Kampus (LDK) (Studi Pada LDK IMMSAH Politeknik Negeri Pontianak) pada 2015. 4). Analisis Fatwa Sesat MUI Kalimantan Barat Nomor: 01/MUI-KALIMANTAN BARAT/I/2016 Tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) pada 2016. 5). Peran Filantropi Islam dalam Menanggulangi Ekonomi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat pada 2020.

Riwayat Artikel Ilmiah: 1). Kompetensi Pengadilan Agama dalam Sengketa Perbankan Syari'ah (Studi Terhadap Pasal 55 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah), *Jurnal Eksos Polnep*, Vol. IX No. 3, November 2013. 2). Impact Against Rising Unemployment Crime Act in Pontianak City, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 54, 2016. 3). The Model of Organization Commitment and Employee Performance, *International Journal of Economic Research*, Vol. 14, No. 17, 2017. 4). Analisis Fatwa Sesat MUI Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 01/MUI-KALIMANTAN BARAT/I/2016 tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, 2020. 5). Implementasi, Kendala dan Efektifitas Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No 2, 2020. 6). Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat, *Sosio Konsepsia*, Vol. 10, No. 3, 2021.

Agus Widodo, S.E., M.Si.



Agus Widodo, S.E., M.Si. lahir di Lampung Utara 8 Agustus 1986. Ia sekarang adalah Dosen di Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak, dengan jabatan fungsional sebagai Asisten Ahli. Mata kuliah yang diampunya, yaitu Analisa Laporan Keuangan, Manajemen Keuangan, Komunikasi Bisnis, Pengantar Bisnis, Akuntansi Manajemen, Pengantar

Akuntansi 1, Penganggaran.

Pendidikan: Sarjana Ekonomi (S.E) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada 2005-2009, Magister Akuntansi (M.Si.) di Universitas Diponegoro pada tahun 2011-2013.

Riwayat Penelitian: 1). Efek Moderasi Dari Komisaris Independen Pada Hubungan Antara Kepemilikan Manajerial Dengan Kebijakan Dividen Dan Kebijakan Utang tahun 2016. 2). Peran Filantropi Islam dalam Menanggulangi Ekonomi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat pada 2020. 3). *Comparative study on the application of green accounting based on university social responsibility at Universities in Pontianak* tahun 2020.

Riwayat Artikel Ilmiah: 1). Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat, *Sosio Konsepsia*, Vol. 10, No. 3, 2021.

Perdhiansyah, S.ST., M.Ak.



Perdhiansyah, S.ST., M.Ak. lahir di Pontianak 24 Oktober 1992. Ia sekarang adalah Dosen di Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak, dengan jabatan fungsional sebagai Asisten Ahli. Mata kuliah yang diampunya, yaitu Akuntansi Sektor Publik, Pengantar Keuangan Pemerintah Pusat, Praktik Akuntansi Pemerintah Pusat dan

Multimedia Aplikasi Lembaga Publik.

Pendidikan: Diploma IV/Sarjana Terapan (S.ST.) di Politeknik Negeri Pontianak pada 2009–2013, Magister Akuntansi (M.Ak.) di Universitas Tanjungpura 2015-2017.

Riwayat Penelitian: 1). Peran Filantropi Islam dalam Menanggulangi Ekonomi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat pada 2020.

Riwayat Artikel Ilmiah: 1). Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat, *Sosio Konsepsia*, Vol. 10, No. 3, 2021.